

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkahlaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksa oleh penguasa.<sup>1</sup> Hukum pidana adalah hukum yang mengikat pada suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.

Hukum inilah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan yang menjadikan orang di penjara/dipidanakan adalah karena melanggar hukum-hukum pidana. Adapun pidana mengandung pengertian sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum memiliki tiga ciri utama yaitu: 1. Berupa perintah dan atau larangan, 2. Larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi, 3. Terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Suatu perbuatan disebut perbuatan pidana ketika memenuhi unsur-unsur delik; baik unsur obyektif maupun unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan, akibat keadaan. Sedangkan unsur subyektif mengenai

---

<sup>1</sup> Asadulloh Al-faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009),

perbuatan dapat dipersalahkan, dan orang yang melakukan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>

Kriminalitas yang dilakukan manusia normal merupakan akibat dari faktor keturunan atau faktor lingkungan, dimana kadang-kadang faktor keturunan yang memegang peranan utama dan kadang pula faktor lingkungan dan bahkan kedua faktor itu juga dapat saling mempengaruhi.<sup>3</sup>

Tindak pidana didefinisikan oleh Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan yang bisa bermakna positif maupun negatif, artinya ia bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana, seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pengertian Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang

---

<sup>2</sup> Penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak (tinjauan hukum pidana Islam). (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013)

<sup>3</sup> W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Eresco, 1988), 198

<sup>4</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor. Ghalia Indonesia. 2009), 16

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>6</sup>

Di dalam proses pemasyarakatan bertujuan untuk mengarahkan pada persiapan individu narapidana baik jasmani maupun rohani, agar kelak setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mampu mandiri dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan turut serta dalam pembangunan. Berikut beberapa tujuan pemidanaan:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> UU No 12 Th 1995 Tentang Pemasyarakatan (Jakarta : Aksara, tth), 2

<sup>6</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Di Lapas/Rutan*, (Jakarta: Ebook 2013), 4

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 32.

Demi untuk mencapai tujuan dari pemidanaan maka setiap lapas/rutan terdapat berbagai macam program pembinaan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 disebutkan bahwa program pembinaan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Khusus dalam hal pembinaan kepribadian memiliki beberapa aspek kegiatan yang bertujuan membentuk mental rohani dan jasmani narapidana yang meliputi: Pertama; meningkatkan tingkat keimanan sebagai pengendalian diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kedua; memiliki badan sehat dan berjiwa seni. Ketiga; memiliki kesadaran bernegara sebagai wujud cinta terhadap tanah air.<sup>8</sup>

Di dalam tahanan para narapidana akan mendapatkan pembinaan agar kelak jika mereka sudah keluar dari rutan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Dalam pembinaan dilaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan agama Islam. Karena pelaksanaan pendidikan Islam menempati posisi yang urgen dan strategis dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil lebih baik. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan merupakan proses peningkatan yang identik dengan pendidikan, perbedaan diantara keduanya terletak pada

---

<sup>8</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Di Lapas/Rutan*, (Jakarta, Ebook 2013), 2

pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan dari sisi praktis dan teoritisnya.

Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkan kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia, ibarat biji mangga bagaimanapun wujudnya jika ditanam dengan baik pasti menjadi pohon mangga bukannya menjadi pohon jambu.<sup>9</sup>

Emile Durkheim, sebagaimana dikutip Rosi Mahfud, mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebuah agama biasanya mengajarkan beberapa hal pokok yang menjadi ruang lingkup ajarannya. Ruang lingkup tersebut adalah keyakinan dan sistem nilai. Keyakinan adanya suatu kekuatan yang mengatur dan menciptakan alam dan seisinya. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada tuhan dengan cara menghambakan diri yaitu dengan cara mentaati segala perintah dan menjauhi larangan tuhan. Sedangkan ruang lingkup yang lain adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan atau alam semesta yang berkaitan dengan keyakinannya. <sup>10</sup>

Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran luhur, dikatakan ajaran yang lengkap menyeluruh dan sempurna karena ajarannya mencakup

---

<sup>9</sup> Umar Tirtarahardja dan La Sulo. *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1

<sup>10</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam : Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 4

segala dimensi kehidupan manusia, yaitu: dimensi spiritual, sosial, ekonomi, pendidikan, dan dimensi-dimensi lain.<sup>11</sup>

Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud disini adalah suatu tempat untuk menampung dan membina orang yang telah melakukan pelanggaran pidana berdasarkan ketetapan hukum dari hakim sampai batas waktu yang ditetapkan.

Tujuan sistem pemasyarakatan meliputi empat hal. Pertama, meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sikap dan perilaku. Kedua, meningkatkan kualitas intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada negara. Ketiga, meningkatkan kualitas profesionalisme/ketrampilan. Keempat, meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sumenep memiliki program selain kegiatan PAI, seperti pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesenian, dan pembinaan kesadaran hukum. Kesemua ini merupakan kegiatan PAI dalam rangka pembentukan jati diri/kepribadian warga tahanan, dengan tujuan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kematangan dalam bersikap dan berperilaku, intelektualitas yang baik, profesionalisme dalam karyanya serta keamanan dalam keseharian jasmani dan rohani.

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penulisan tesis yang berjudul “Pendidikan Agama Islam Di Rumah tahanan Negara (Rutan) Sumenep”

---

<sup>11</sup> Ibid, 5.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sumenep?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sumenep.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sumenep

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis  
Menambah Khasanah keilmuan khususnya dalam hal mengembangkan pendidikan agama Islam.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti
    - 1) Mendapatkan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sumenep
    - 2) Dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk memperluas wawasan tentang pendidikan.

b. Bagi lembaga pemasyarakatan

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sumenep
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan telaah para pembina untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab pembina maupun narapidana.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi program pemerintah.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah-istilah dalam penelitian ini, berikut dijelaskan defnisi istilah dari judul penelitian ini :

### **1. Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Pendidikan agama Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadian. Pengertian pendidikan Islam dengan



sendirinya adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, maka pendidikan berarti menumbuhkan.

## 2. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber terutama hasil penelitian sebelumnya berupa Tesis maupun karya ilmiah lain, diantara hasil penelitian tersebut yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Izzatul Mufti, yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Agama Islam Membentuk Perilaku Keagamaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Demak”. Dalam penelitiannya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Demak telah berjalan cukup baik.
  - b. Pembinaan Agama Islam terhadap narapidana sangat efektif karena memberikan pengaruh yang baik kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Demak.<sup>12</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafari Muhammad yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember” dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan yaitu:
  - a. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember telah mengacu pada kurikulum yang diberlakukan, yaitu memperhatikan aspek-aspek ke-Islaman.

---

<sup>12</sup> Izzatul Mufti, “Efektifitas Pembinaan Agama Islam Membentuk Perilaku Keagamaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Demak”, (Tesis, IAIN WALISONGO, 2008)

- b. Bentuk Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang mengacu pada kurikulum sudah berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember juga terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu selama proses pembinaan. Diantaranya, banyaknya narapidana yang tidak bisa berbahasa Indonesia (hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa madura) permasalahan tersebut menurut penulis bisa diselesaikan dengan cara meminta bantuan kepada salah seorang narapidana yang memahami dan aktif berkomunikasi dalam menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa madura.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Umi Zulaekha yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah”. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan:

- a. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lapas Anak Kutoarjo dalam pelaksanaannya dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk kejar paket. Pada dasarnya sama dengan pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya tutor pendidikan agama Islam, belum adanya kurikulum yang dikhususkan untuk anak-anak

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafari Muhammad, “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Jember 2010)

lapas, ruang kelas yang kurang memadai, buku-buku keagamaan yang dirasa kurang.<sup>14</sup>

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, dapat disajikan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Efektifitas Pembinaan Agama Islam Membentuk Perilaku Keagamaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Demak	Pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Demak telah berjalan cukup baik	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan dan pembinaan PAI di rumah tahanan.	Bedanya pada output penelitian yang dilaksanakan, yakni kalau penelitian terdahulu lebih kepada pembentukan sikap dan perilaku keagamaan nara pidana, sedangkan penelitian saat ini fokus ke pelaksanaan pengembangan PAI di rumah tahanan.
Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Jember	Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember telah mengacu pada kurikulum yang diberlakukan, yaitu memperhatikan aspek-aspek ke-	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pendidika agama Islam	Perbedaannya, penelitian sekarang dikembangkan kepada pelaksanaan dan hambatan penelitian serta pendukung penelitian

<sup>14</sup> Umi Zulaikha, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, (Tesis, UIN Walisongo, 2015)

	Islaman.		
Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah	Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lapas Anak Kutoarjo dalam pelaksanaannya dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk kejar paket.	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan PAI di Lambaga pemsarakatan.	Penelitian terdahulu objeknya adalah anak, sedangkan penelitian sekarang adalah orang dewasa.

Berdasarkan tabel diatas sudah jelas perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: output penelitian yang dilaksanakan, yakni kalau penelitian terdahulu lebih kepada pembentukan sikap dan perilaku keagamaan nara pidana, sedangkan penelitian saat ini fokus ke pelaksanaan pengembangan PAI di rumah tahanan. Perbedaaannya, penelitian sekarang dikembangkan kepada pelaksanaan dan hambatan penelitian serta pendukung penelitian. Penelitian terdahulu objeknya adalah anak, sedangkan penelitian sekarang adalah orang dewasa.